



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 14 April 1957, agama Islam,  
Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kademangan, RT  
002 RW 002, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten  
Kebumen, sebagai Pemohon

### M E L A W A N

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Mei 1957, agama Islam,  
Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa  
XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai  
Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16  
Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen  
dengan register 1512/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun di rumah kontrakan di Jakarta. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT 001 RW 001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 35 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ;

- Iin Herlina Rahmawati, tempat lahir: Jakarta, umur: 43 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SLTA. Seorang anak tersebut saat ini telah menikah dan hidup mandiri;
- Rahmat Dwi Sugiarto, tempat lahir: Kebumen, umur: 41 tahun, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SLTA. Seorang anak tersebut saat ini telah menikah dan hidup mandiri;
- Galuh Saputri, tempat lahir: Jakarta: 39 tahun, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SL. Seorang anak tersebut saat ini telah menikah dan hidup mandiri;
- Sici Yuliarni Fauziatus Solehah, NIK. 3305054407000001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 04 Juli 2000, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SL. Seorang anak tersebut saat ini sedang bekerja dan menempuh pendidikan di Bandung;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sebagai seorang istri sudah memiliki sifat yang kurang peduli kepada Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon yang lebih mementingkan untuk memperhatikan cucu-cucu Pemohon dan Termohon daripada memperhatikan Pemohon yang saat ini sudah tidak dalam keadaan sehat seperti sedia kala dan sudah tidak dapat bekerja lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya. Akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah peninggalan orang tua Pemohon di Dukuh Kademangan, RT 002 RW 002, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8.- Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1.----- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-- Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.----- Membebaskan biaya panjar perkara;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti surat :

1.

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Nomor 145/167/2024 tanggal 15-07-2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

## B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Kademangan Rt 02 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karanglonggong Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang peduli kepada Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

1. XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pecarikan RT.01 RW.01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1980;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon yaitu bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon akhirnya sejak bulan Juli 2022 mereka pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPERdata, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPERdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPERdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Juli 2022 mereka pisah rumah, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan *madlarat* yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. M  
enyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. M  
engabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. M  
emberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 555000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

Ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	R	30.000,0	
Pendaftaran/PNBP		p	0	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
Biaya	:	Rp		380.000,00
Pemanggilan				
Biaya Sumpah	:	R	50.000,0	
		p	0	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,0	
		p	0	
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		555.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)